



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/961/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/742/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN DAERAH**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 700.1.2.1/2511/060.1/2024 tanggal 22 Oktober 2024, terdapat selisih penyajian realisasi dana bantuan keuangan yang wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/742/KPTS/408.12/2024 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/742/KPTS/408.12/2024 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/742/KPTS/408.12/2024 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah yaitu pada diktum "**KEDUA**", diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA** : Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini sebesar Rp 2.260.911.821,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan kode rekening 5.3.01.01.01.0001.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

